



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Agus Sulistio bin Samsul Bakri Bahtiar;
2. Tempat lahir : Onewila;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Satria Nusantara Kelurahan Asambu, Kecamatan

Unaaha, Kabupaten Konawe;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Sulistio Alias Agus Bin Samsul Bakri Bahtiar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Agus Sulistio Alias Agus Bin Samsul Bakri Bahtiar** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah segera ditahan;

3. Barang bukti:

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu terdapat tulisan pada sisinya M2000 tanpa sumbu dan tanpa gas;
- 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 10 cm;
- 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 8 cm;
- 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 5 cm;
- 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 8 cm;
- 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 7 cm;
- 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 20 cm;
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning tanpa sumbu dan tanpa gas;
- 1 (satu) lembar Aluminium Foil panjang 6 cm;
- 2 (dua) buah sachet/plastik bening dengan ukuran 3 x 5 cm;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Strawberry dengan Sim card 085299755644;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia Model RM-1110 dengan Sim card 082190333400 dan 085399855518;

Dipergunakan Dalam Perkara An. Muh Sugita Als Sugita Bin H. Ibrahim;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Agus Sulistio Bin Samsul Bakri Bahtiar** ada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2017 bertempat di dalam rumah terdakwa di Kel Puunaha Kec Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, Pecandu Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis Dan Rehabilitasi Sosial perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, DEDI DAN WAHYU (keduanya DPO) mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan kabar perihal kabar orang tuanya yang sedang koma di Makasar kemudian DEDY menelepon saksi AGUS SULISTIO (dalam berkas penuntutan terpisah) dan memesan narkoba jenis shabu dan menyuruh saksi AGUS SULISTIO untuk datang ke rumah terdakwa dan kemudian setelah bertemu ,DEDI memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUS SULISTIO dan mengatakan untuk diserahkan kepada JAE (DPO) dan bertemu dipertustakaan Konawe dan kemudian saksi AGUS SULISTIO meninggalkan rumah dan sekitar \pm 2 jam saksi AGUS SULISTIO datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1(satu) sachet narkoba jenis shabu dan kemudian DEDI menyisihkan sebagian narkoba yang dibawa saksi AGUS SULISTIO tersebut.
- Bahwa kemudian setelah disisihkan narkoba jenis shabu tersebut DEDI mengajak terdakwa , saksi AGUS SULISTIO dan WAHYU (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ,dan terdakwa menyarankan untuk pergi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa di depan kantor Kelurahan Puunaha Kec Unaaha Kab Konawe .
- Bahwa kemudian setelah berada di rumah saksi MUH SUGITA, DEDI membuat alat hisap (bong) dari botol minuman bekas dan mengatur narkoba jenis shabu kedalam bong, kemudian DEDI memasang pirek dari bahan kaca kealat hisap (bong) tersebut, setelah itu DEDI membuat sendok untuk mengambil shabu tersebut dari tempatnya dengan menggunakan pipet, setelah itu DEDI memasang jarum kepada korek api gas agar api yang ada di korek tersebut menyala kecil dan berwarna biru, selanjutnya DEDI memasukan shabu kedalam pirek dan memasangkan pirek tersebut kealat hisap / bong, lalu setelah itu pirek dipanasi dengan api korek gas dan setelah keluar asap dari pirek tersebut kemudian menghisap asap shabu tersebut melalui pipet yang terpasang di alat hisap / bong tersebut dan terdakwa mengkonsumsi / menggunakan dilakukan dengan cara berputar secara bergiliran antara terdakwa,saksi MUH SUGITA, DEDI dan WAHYU (DPO) yang masing-masing mendapatkan giliran 4 (empat) kali tarikan.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut terdakwa merasa pikiran tentang konsentrasi dengan kegiatan badan terasa sehat nafsu makan berkurang.
- Bahwa setelah sabu tersebut habis dikonsumsi, saksi MUH SUGITA membersihkan peralatan habis pemakaian sabu tersebut dan membuangnya kedalam tempat sampah didalam rumah saksi MUH SUGITA.
- Bahwa kemudian Kapolres Konawe mendapatkan informasi perihal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi MUH SUGITA sebagai anggota polri dan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 terdakwa bersama saksi MUH SUGITA, dipanggil ke Bidokkes Polres Konawe untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan tes kit narkoba yang diawasi langsung oleh Sipropam Polres Konawe dan setelah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa positif(+) mengandung Ampetamine (Amp).
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUH SUGITA, DEDY DAN WAHYU (DPO) dalam mengkonsumsi shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang..
- Bahwaberdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar Nomor : LAB :4390/NNF/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN.S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN.A.Md dan HASURA MULYANI A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.SAMIR.S.St.Mk.M.A.P selaku kepala boratorium forensic Polri cabang Makassar, barangbukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AGUS SULISTIO dengan kode barang bukti 11442/2017/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik muh sugita dengan kode barang bukti 11443/2017/NNF, dengan hasil pemeriksaan :
Barang bukti 11442/2017/NNF, Uji Pendahuluan:(+) **Positif Narkotika**, Uji Konfirmasi :**(+) Positif Metamfetamina**.
Barang bukti 11443/2017/NNF, UjiPendahuluan: **(+) Positif Narkotika**, UjiKonfirmasi :**(+) Positif Metamfetamina**.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti 11442/2017/NNF, 11443/2017/NNF, 2796/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil asesmen dalam proses hukum Nomor :REK/1150/XII/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP-Sultra tanggal 10 Desember 2017 yang ditandatangani tim asesmen Dokter yaitu dr.JUNUDA RAF.SP.KJ.,M.Kes dan tim asesmen Hukum yaitu BAGUS HARI CAHYONO,SE. Yang diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Prov Sulawesi Tenggara Drs.BAMBANG PRIYAMBADHA.SH.M.Hum dengan rekomendasi yang isinya oleh karena terdakwa adalah pecandu narkoba jenis shabu dengan tingkat ketergantungan sedang terhadap narkoba dan tidak termasuk dalam jaringan, maka selama proses peradilan berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah dengan cara rehabilitasi rawat jalan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat(2) Peraturan Kepala BNN nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi.

Perbuatan terdakwa **Agus Sulistio Bin Samsul Bakri Bahtiar** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 54 Undang Undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahri N. Latekeng, S.H., alias Fahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga tetapi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa sebagai sesama anggota Polri di Polres Konawe;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan yaitu sehubungan dengan proses pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang diduga menyalahgunakan narkoba lalu saya dan anggota Propam melakukan penggeledahan di tempat yang diduga sebagai tempat Terdakwa menyalahgunakan narkoba;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan tes urine karena diduga menyalahgunakan narkoba pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di kantor Polres Konawe;
- Bahwa Anggota Bid Dokes Polres Konawe yaitu saksi Bripka Syarifuddin alias Rudi bin H. Halim yang melakukan tes urine terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba dengan pengawasan anggota Propam yaitu Bripka Apdan dan disaksikan oleh anggota Satresnarkoba yaitu Bripda Wayan Budi Artawan;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba saat itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh salah satu anggota Satresnarkoba yaitu Bripda Wayan Budi Artawan kepada saya karena saya tidak melihat langsung proses tes urine tersebut jika urine Terdakwa Postif (+) mengandung narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan anggota Propam melakukan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah milik saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang terletak di depan Kantor Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan barang bukti ditemukan saat itu yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba berupa 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu terdapat tulisan pada sisinya M2000 tanpa sumbu dan tanpa gas, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 10 cm, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 8 cm, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 5 cm, 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 8 cm, 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 7 cm yang dijadikan sebagai sendok, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 20 cm, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning tanpa sumbu dan tanpa gas, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 6 cm, 2 (dua) buah sachet/plastik bening dengan ukuran 3 x 5 cm yang mana barang bukti tersebut kami temukan di dalam tempat sampah yang berada di ruang tengah rumah milik saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia Model RM-1110 dengan Sim card 0821 9033 3400 dan 0853 9985 5518 dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Strawberry dengan Sim card 0852 9975 5644 ditemukan ada pada Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim selanjutnya barang bukti tersebut diamankan untuk proses penyelidikan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan juga tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim memperoleh narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan bersama-sama dengan anggota Propam, Saksi mengetahui jika Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim baru pertama kali mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim tidak memiliki surat izin untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan anggota Propam memperlihatkan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang beralamat di depan Kantor Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe kepada Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim berupa 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu terdapat tulisan pada sisinya M2000 tanpa sumbu dan tanpa gas, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 10 cm, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 8 cm, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 5 cm, 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 8 cm, 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 7 cm yang dijadikan sebagai sendok, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia Model RM-1110 dengan Sim card 0821 9033 3400 dan 0853 9985 5518 dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Strawberry dengan Sim card 0852 9975 5644 adalah milik Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 6 cm, 2 (dua) buah sachet/plastik bening dengan ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 20 cm, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning tanpa sumbu dan tanpa gas dari pengakuan Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim tidak mengenali atau tidak mengetahui barang bukti tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim tentang adanya orang lain yang turut mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah milik saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim di depan Kantor Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim bahwa ada orang lain yang turut mengkonsumsi narkoba jenis shabu selain Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yaitu 2 (dua) orang yang bernama Dedi dan Wahyu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Syafruddin alias Rudi bin H. Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga tetapi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa sebagai sesama anggota Polri di Polres Konawe;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan proses test urine yang saya lakukan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Saksi dan anggota Propam melakukan test urine terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di kantor Polres Konawe dan terhadap saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 juga di Polres;
- Bahwa Saksi melakukan test urine terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim karena adanya permintaan dari anggota Propam Polres Konawe atas perintah lisan dari Kapolres konawe kemudian Saksi pun melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan tes urine menggunakan alat Monotes Drugs Abuse Test;
- Bahwa Saksi melakukan test urine terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 19.10 WITA Saksi diminta untuk datang ke ruang Sipropam untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa dengan diawasi oleh anggota Sipropam dengan cara Saksi meminta Terdakwa masuk ke kamar mandi dan mengeluarkan urinenya. Kemudian Terdakwa menaruh

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urinenya ke dalam wadah plastik dengan diawasi oleh anggota Sipropam. Selanjutnya Saksi melakukan test urine dengan menggunakan alat test Monotes Drugs Abuse Test dan menunggu hasilnya selama 30 (tiga puluh) detik dan hasil dari alat test menunjukkan satu garis pada AMP (Amphetamine) yang menandakan bahwa urine Terdakwa Positif (+) mengandung narkotika. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 WITA di Polres Konawe Saksi diminta untuk melakukan test yang sama terhadap saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim dan dari hasil test tersebut menyatakan bahwa urine saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim Positif (+) mengandung narkotika dan dari pengakuan Terdakwa serta saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim bahwa keduanya menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;

-Bahwa Anggota Bid Dokes Polres Konawe yaitu saksi Bripka Syarifuddin alias Rudi bin H. Halim yang melakukan test urine terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika dengan pengawasan anggota Propam yaitu Bripka Apdan dan disaksikan oleh anggota Satresnarkoba yaitu Bripda Wayan Budi Artawan;

-Bahwa hasil tes urine Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika saat itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh salah satu anggota Satresnarkoba yaitu Bripda Wayan Budi Artawan kepada Saksi karena Saksi tidak melihat langsung proses tes urine tersebut bahwa urine Terdakwa Positif (+) mengandung narkotika jenis sabu;

-Bahwa Saksi dan anggota Propam melakukan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah milik saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang terletak di depan Kantor Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga masyarakat setempat dan barang bukti yang ditemukan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika berupa 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu terdapat tulisan pada sisinya M2000 tanpa sumbu dan tanpa gas, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 10 cm, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 8 cm, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 5 cm, 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 8 cm, 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 7 cm yang dijadikan sebagai sendok, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 20 cm, 2 (dua) buah korek api

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh



gas warna kuning tanpa sumbu dan tanpa gas, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 6 cm, 2 (dua) buah sachet/plastik bening dengan ukuran 3 x 5 cm yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam tempat sampah yang berada di ruang tengah rumah milik saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Nokia Model RM-1110 dengan Sim card 0821 9033 3400 dan 0853 9985 5518 dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Strawberry dengan Sim card 0852 9975 5644 ditemukan ada pada Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim selanjutnya barang bukti tersebut diamankan untuk proses penyelidikan;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim mengkonsumsi narkotika;

-Bahwa Saksi baru kali itu melakukan test urine terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

-Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim tidak memiliki surat izin untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu secara bersama-sama;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

3. Siti Asma alias Siti binti Syisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

-Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang diduga sebagai tempat Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim menyalahgunakan narkotika secara bersama-sama;

-Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim karena diduga sebagai tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim menyalahgunakan narkoba pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang terletak di depan Kantor Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

-Bahwa Saksi diminta dan dipanggil untuk turut menyaksikan penggeledahan di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang diduga sebagai tempat Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim menyalahgunakan narkoba oleh salah seorang anggota kepolisian Polres Konawe yang bernama Bripka Apdan;

-Bahwa Saksi diminta dan dipanggil oleh anggota kepolisian Polres Konawe untuk turut menyaksikan penggeledahan di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang diduga sebagai tempat Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim menyalahgunakan narkoba saat itu karena Saksi adalah tetangga dari saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim;

-Bahwa selain Saksi, hadir pula saksi Abd. Azis Tabara alias Azis bin Sima sebagai Ketua RW 02 Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan 4 (empat) orang anggota polisi dari Polres Konawe pada saat penggeledahan di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim tersebut;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe ketika melakukan penggeledahan di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim berupa 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu terdapat tulisan pada sisinya M2000 tanpa sumbu dan tanpa gas, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 10 cm, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 8 cm, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 5 cm, 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 8 cm, 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 7 cm yang dijadikan sebagai sendok, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 20 cm, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning tanpa sumbu dan tanpa gas, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 6 cm, 2 (dua) buah sachet/plastik bening dengan ukuran 3 x 5 cm yang mana barang bukti tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian Polres Konawe di dalam tempat sampah yang berada di ruang tengah rumah milik saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim di rumah milik saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim karena Saksi tidak pernah melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim bila ada di rumah tersebut;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena Saksi tidak pernah melihat atau pun mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

-Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Abd. Azis Tabara alias Azis bin Sima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

-Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang diduga sebagai tempat Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim menyalahgunakan narkoba secara bersama-sama;

-Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim karena diduga sebagai tempat Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim menyalahgunakan narkoba pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang terletak di depan Kantor Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

-Bahwa Saksi dipanggil dan diminta untuk turut menyaksikan penggeledahan di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang diduga sebagai tempat Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin H. Ibrahim menyalahgunakan narkoba oleh salah seorang anggota kepolisian Polres Konawe yang saya tidak ketahui namanya;

-Bahwa Saksi diminta dan dipanggil oleh anggota kepolisian Polres Konawe untuk turut menyaksikan penggeledahan di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang diduga sebagai tempat Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim menyalahgunakan narkoba saat itu karena Saksi adalah Ketua RW 02 yaitu RW dimana saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim bertempat tinggal;

-Bahwa selain Saksi, hadir pula saksi Siti Asma alias Siti binti Syisa sebagai anggota masyarakat atau tetangga di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan 4 (empat) orang anggota polisi dari Polres Konawe pada saat penggeledahan di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim tersebut;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe ketika melakukan penggeledahan di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim berupa 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu terdapat tulisan pada sisinya M2000 tanpa sumbu dan tanpa gas, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 10 cm, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 8 cm, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 5 cm, 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 8 cm, 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 7 cm yang dijadikan sebagai sendok, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 20 cm, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning tanpa sumbu dan tanpa gas, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 6 cm, 2 (dua) buah sachet/plastik bening dengan ukuran 3 x 5 cm yang mana barang bukti tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian Polres Konawe di dalam tempat sampah yang berada di ruang tengah rumah milik saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim di rumah milik saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim karena Saksi tidak pernah melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim bila ada di rumah tersebut;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim mengonsumsi narkoba jenis shabu karena Saksi tidak pernah melihat atau pun mengetahui bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh



dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

-Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa sebagai sesama anggota Polri di Polres Konawe;

-Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika;

-Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika setelah anggota Propam Polres Konawe memanggil Saksi sehubungan dengan meninggalnya istri Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekitar pukul 10.30 WITA di ruang Sat Intelkam Polres Konawe kemudian terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 WITA yang dilakukan oleh anggota Propam dan Biddokes Polres Konawe dan hasilnya positif (+) Terdakwa menggunakan narkotika serta dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebab Saksi baru 1 (satu) kali menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 17.30 WITA di dalam rumah Saksi yang terletak di depan Kantor Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

-Bahwa Saksi, Dedi dan Wahyu yang turut mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 17.30 di dalam rumah milik Saksi yang terletak di depan Kantor Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa asal usul narkoba jenis shabu yang Saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, Dedi dan Wahyu tersebut berasal dari seorang teman Terdakwa yang bernama Jae dengan harga beli Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet berisikan narkoba jenis shabu dimana uang pembelian narkoba jenis shabu itu berasal dari Dedi dan diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi menyerahkan uang tersebut kepada Jae kemudian Jae memberikan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

-Bahwa kronologinya sehingga Saksi dan Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 17.30 WITA Dedi dan Wahyu berkumpul di rumah Saksi yang terletak di depan Kantor Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP milik Dedi untuk datang ke rumah saya. Setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi, Dedi memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menemui Jae di perpustakaan Konawe yang terletak di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Jae dan Jae memberikan paket yang dibungkus kantong plastik kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan menyerahkan bungkus tersebut kepada Dedy. Kemudian Dedi membuka bungkus tersebut yang ternyata berisi narkoba jenis shabu lalu Dedi mengajak Saksi, Terdakwa dan Wahyu untuk memakai narkoba tersebut bersama-sama pada saat itu. Selanjutnya Dedi membuat alat isap atau bong dan mengatur narkoba tersebut ke dalam bong kemudian mengkonsumsi narkoba tersebut secara bergiliran dimulai dari Dedi, Terdakwa, Wahyu dan Saksi lalu kembali lagi dimulai dari Dedi bergiliran masing-masing sebanyak 4 (empat) kali tarikan dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba Saksi langsung membersihkan peralatan tersebut lalu membuangnya ke tempat sampah yang ada di dalam rumah Saksi;

-Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba sejak akhir tahun 2016 yang diperkenalkan oleh Dedi;

-Bahwa Saksi mengetahui alasan sehingga Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu awalnya hanya karena diajak pakai bersama-sama oleh teman Terdakwa yang bernama Dedi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 6 cm, 2 (dua) buah sachet/plastik bening dengan ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 20 cm, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning tanpa sumbu dan tanpa gas saya tidak mengenali atau tidak mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab; 4390/NNF/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 terhadap urine terdakwa mengandung Metamfetamina yang masuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor 61;
- Rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor Rek/1150/XII/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP-Sultra atas nama **Agus Sulistio bin Samsul Bakri Bahtiar** dengan hasil asesment pada pokoknya antara lain tersangka adalah pecandu narkoba jenis shabu dengan tingkat ketergantungan sedang dan perlu direhabilitasi rawat jalan selama 3 bulan ditempat rehabilitasi yang dikelola oleh Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan denganTerdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu Pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 WITA dalam test urine yang dilakukan oleh anggota Sipropram dan Urdokes Polres Konawe di ruang Satintel Polres Konawe dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung bahan aktif Amphetamine (AMP);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Sipropram dan Urdokes Polres melakukan test urine terhadap Terdakwa di ruang Satintel Polres Konawe setelah Terdakwa dipanggil oleh anggota Sipropram dan Urdokes Polres di ruang Satintel Polres Konawe untuk melakukan test urine dengan menggunakan alat test kit narkoba karena Terdakwa diduga telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ternyata hasil test urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine (AMP);
- Bahwa hasil test urine Terdakwa saat itu bisa positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) sebab sehari sebelum anggota Sipropram dan Urdokes Polres di ruang Satintel Polres Konawe yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan rekan Terdakwa saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Wahyu dan Dedi di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang beralamat Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa bisa bersama-sama saksi Muh. Sugita alias Sugita bin. H. Ibrahim, Wahyu dan Dedi mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin. H. Ibrahim berawal ketika saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim menghubungi Terdakwa melalui HP milik Dedi yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim dan ketika tiba di rumah tersebut Terdakwa melihat Dedi ada di tempat itu lalu Dedi menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jae. Setelah itu Terdakwa menghubungi Jae dan sepakat untuk bertemu di Kantor Perpustakaan Konawe yang terletak di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan setelah bertemu dengan Jae lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Jae. Selanjutnya Jae memberikan bungkus kantong plastik yang di dalamnya berisikan rokok LA BOLD kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa bungkus itu menuju ke rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim dan ketika tiba di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Terdakwa melihat saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Wahyu dan Dedi sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus kantong plastik yang berasal dari Jae kepada Dedi lalu Dedi membuka bungkus tersebut dan mengambil rokok LA BOLD yang ternyata di dalamnya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening narkoba jenis shabu. Pada saat itu Terdakwa sempat terkejut tetapi kemudian Dedi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba itu bersama-sama dengan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim dan Wahyu. Setelah itu saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim mengarahkan ke belakang rumahnya untuk mengkonsumsi narkoba dimana rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim telah dikontrakkan tepatnya di depan Kantor Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Pada saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 17.30 WITA lalu Terdakwa, saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Wahyu dan Dedi makan bersama. Setelah makan, Dedi memisahkan sebagian narkoba jenis shabu yang ada padanya ke dalam sachet miliknya untuk dibawa pulang oleh Dedi lalu sebagian disiapkan untuk dikonsumsi bersama. Selanjutnya Dedi membuat alat isap atau bong dengan cara mengatur narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bong lalu mengkonsumsinya secara bergiliran yang dimulai dari Dedi, saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Wahyu dan terakhir kepada Terdakwa. Selanjutnya proses itu berulang lagi mulai dari Dedi, saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Wahyu dan terakhir kepada Terdakwa berputar masing-masing sebanyak 4 (empat) kali tarikan mengkonsumsi narkoba tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi, saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim langsung membersihkan peralatan tersebut dan membuangnya di tempat sampah yang ada di rumah itu lalu Terdakwa pun langsung meninggalkan rumah tersebut menuju ke warnet yang bernama AJ Net yang berada di depan gedung olahraga Unaaha;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti jumlah takaran/berat narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa konsumsi bersama-sama rekan-rekan Terdakwa di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang terletak di depan Kantor Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe pada saat itu namun dari Dedi mengaku jika beratnya sebanyak 1 gram dimana setengah dari narkoba tersebut dikonsumsi di tempat tersebut sedangkan setengahnya lagi dibawa pulang oleh Dedi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sejak tahun 2015 di Kendari yang dikenalkan oleh rekan Terdakwa yang bernama Dedi yang beralamat di Kota Kendari dan Terdakwa tidak pernah menjual, menyimpan dan atau menjadi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh



perantara dalam jual beli narkoba kepada orang lain selain mengkonsumsi untuk diri sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2015 hingga saat ini sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali yang sering Terdakwa gunakan di rumah teman Terdakwa di Punggolaka Kota Kendari dan juga di rumah Terdakwa di BTN Satria Nusantara Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa membuat alat isap narkoba jenis shabu atau bong saat Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat isap narkoba jenis shabu atau bong adalah dengan terlebih dulu mempersiapkan botol air kemasan yang telah diisi air hingga setengah penuh lalu mempersiapkan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks dan korek api gas sebagai kompor. Kemudian pada penutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang sebagai tempat memasukkan pipet dan pada salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat untuk membakar narkoba jenis shabu dan waktu yang Terdakwa butuhkan untuk membuat alat isap atau bong tersebut sekitar 30 menit apabila perlengkapan sudah siap;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada saat Terdakwa berada di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu Dedi terlebih dulu mempersiapkan alat isap narkoba (bong) dan setelah siap untuk dibakar, Dedi menyerahkannya kepada Terdakwa untuk Terdakwa bakar sendiri dengan cara membakar pireks yang sudah ada narkoba jenis shabu di dalamnya lalu Terdakwa mengisap asap yang keluar dari bong tersebut melalui salah satu pipet yang terpasang. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali alat isap (bong) tersebut kepada teman Terdakwa untuk digunakan secara bergilir hingga narkoba tersebut habis dan cara Terdakwa ketika mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada saat Terdakwa berada di rumah BTN Satria Nusantara Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe ketika Terdakwa mengkonsumsi narkoba hanya seorang diri yaitu dengan cara Terdakwa membuat alat isap narkoba (bong) terlebih dulu kemudian memasukkan narkoba tersebut ke dalam pireks lalu membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa mengisap asap yang keluar dari hasil pembakaran narkoba tersebut melalui pipet lalu berhenti sejenak



dan mengkonsumsi lagi dengan cara yang sama hingga narkoba tersebut habis atau ketika Terdakwa merasa telah cukup mengkonsumsinya;

- Bahwa Terdakwa merasakan tidak bisa tidur, nafsu makan berkurang, perasaan tenang, badan terasa sehat dan semangat kerja tinggi bila Terdakwa sesaat setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa akan merasa mengantuk, terasa lapar, ingin tidur dan malas untuk bergerak bila Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau dari dokter untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa hak atau melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa merasa ketagihan atau kecanduan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 6 cm, 2 (dua) buah sachet/plastik bening dengan ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 20 cm, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning tanpa sumbu dan tanpa gas Terdakwa tidak mengenali atau tidak mengetahui barang bukti tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu terdapat tulisan pada sisinya M2000 tanpa sumbu dan tanpa gas, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 10 cm, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 8 cm, 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 5 cm, 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 8 cm, 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 7 cm, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 20 cm, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning tanpa sumbu dan tanpa gas, 1 (satu) lembar Aluminium Foil panjang 6 cm, 2 (dua) buah sachet/plastik bening dengan ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Strawberry dengan Sim card 085299755644, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia Model RM-1110 dengan Sim card 082190333400 dan 085399855518;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu Pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 WITA dalam test urine yang dilakukan oleh anggota Siprogram dan Urdokes Polres Konawe di ruang Satintel Polres Konawe dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung bahan aktif Amphetamine (AMP);
- Bahwa anggota Siprogram dan Urdokes Polres melakukan test urine terhadap Terdakwa di ruang Satintel Polres Konawe setelah Terdakwa dipanggil oleh anggota Siprogram dan Urdokes Polres di ruang Satintel Polres Konawe untuk melakukan test urine dengan menggunakan alat test kit narkoba karena Terdakwa diduga telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ternyata hasil test urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine (AMP);
- Bahwa hasil test urine Terdakwa saat itu bisa positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) sebab sehari sebelum anggota Siprogram dan Urdokes Polres di ruang Satintel Polres Konawe yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan rekan Terdakwa saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Wahyu dan Dedi di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang beralamat Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa bisa bersama-sama saksi Muh. Sugita alias Sugita bin. H. Ibrahim, Wahyu dan Dedi mengkonsumsi Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin. H. Ibrahim berawal ketika saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim menghubungi Terdakwa melalui HP milik Dedi yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim dan ketika tiba di rumah tersebut Terdakwa melihat Dedi ada di tempat itu lalu Dedi menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jae. Setelah itu Terdakwa menghubungi Jae dan sepakat untuk bertemu di Kantor Perpustakaan Konawe yang terletak di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan setelah bertemu dengan Jae lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh



rupiah) tersebut kepada Jae. Selanjutnya Jae memberikan bungkus-kantong plastik yang di dalamnya berisikan rokok LA BOLD kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa bungkus-kantong itu menuju ke rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim dan ketika tiba di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Terdakwa melihat saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Wahyu dan Dedi sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus-kantong plastik yang berasal dari Jae kepada Dedi lalu Dedi membuka bungkus-kantong tersebut dan mengambil rokok LA BOLD yang ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu. Pada saat itu Terdakwa sempat terkejut tetapi kemudian Dedi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika itu bersama-sama dengan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim dan Wahyu. Setelah itu saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim mengarahkan ke belakang rumahnya untuk mengkonsumsi narkotika dimana rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim telah dikontrakkan tepatnya di depan Kantor Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Pada saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 17.30 WITA lalu Terdakwa, saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Wahyu dan Dedi makan bersama. Setelah makan, Dedi memisahkan sebagian narkotika jenis shabu yang ada padanya ke dalam sachet miliknya untuk dibawa pulang oleh Dedi lalu sebagian disiapkan untuk dikonsumsi bersama. Selanjutnya Dedi membuat alat isap atau bong dengan cara mengatur narkotika jenis shabu tersebut ke dalam bong lalu mengkonsumsinya secara bergiliran yang dimulai dari Dedi, saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Wahyu dan terakhir kepada Terdakwa. Selanjutnya proses itu berulang lagi mulai dari Dedi, saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Wahyu dan terakhir kepada Terdakwa berputar masing-masing sebanyak 4 (empat) kali tarikan mengkonsumsi narkotika tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi, saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim langsung membersihkan peralatan tersebut dan membuangnya di tempat sampah yang ada di rumah itu lalu Terdakwa pun langsung meninggalkan rumah tersebut menuju ke warnet yang bernama AJ Net yang berada di depan gedung olahraga Unaaha;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti jumlah takaran/berat narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa konsumsi bersama-sama rekan-rekan Terdakwa di rumah saksi Muh. Sugita alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugita bin H. Ibrahim yang terletak di depan Kantor Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe pada saat itu namun dari Dedi mengaku jika beratnya sebanyak 1 gram dimana setengah dari narkoba tersebut dikonsumsi di tempat tersebut sedangkan setengahnya lagi dibawa pulang oleh Dedi;

- Bahwa Terdakwa membuat alat isap narkoba jenis shabu atau bong saat Terdakwa akan mengonsumsi narkoba tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat isap narkoba jenis shabu atau bong adalah dengan terlebih dulu mempersiapkan botol air kemasan yang telah diisi air hingga setengah penuh lalu mempersiapkan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks dan korek api gas sebagai kompor. Kemudian pada penutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang sebagai tempat memasukkan pipet dan pada salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat untuk membakar narkoba jenis shabu dan waktu yang Terdakwa butuhkan untuk membuat alat isap atau bong tersebut sekitar 30 menit apabila perlengkapan sudah siap;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu pada saat Terdakwa berada di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu Dedi terlebih dulu mempersiapkan alat isap narkoba (bong) dan setelah siap untuk dibakar, Dedi menyerahkannya kepada Terdakwa untuk Terdakwa bakar sendiri dengan cara membakar pireks yang sudah ada narkoba jenis shabu di dalamnya lalu Terdakwa mengisap asap yang keluar dari bong tersebut melalui salah satu pipet yang terpasang. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali alat isap (bong) tersebut kepada teman Terdakwa untuk digunakan secara bergilir hingga narkoba tersebut habis dan cara Terdakwa ketika mengonsumsi narkoba jenis shabu pada saat Terdakwa berada di rumah BTN Satria Nusantara Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe ketika Terdakwa mengonsumsi narkoba hanya seorang diri yaitu dengan cara Terdakwa membuat alat isap narkoba (bong) terlebih dulu kemudian memasukkan narkoba tersebut ke dalam pireks lalu membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa mengisap asap yang keluar dari hasil pembakaran narkoba tersebut melalui pipet lalu berhenti sejenak dan mengonsumsi lagi dengan cara yang sama hingga narkoba tersebut habis atau ketika Terdakwa merasa telah cukup mengkonsumsinya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau dari dokter untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 6 cm, 2 (dua) buah sachet/plastik bening dengan ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 20 cm, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning tanpa sumbu dan tanpa gas Terdakwa tidak mengenali atau tidak mengetahui barang bukti tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Penyalahguna;
- Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Angka 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum yang dalam hal ini bertindak sebagai subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agus Sulistio bin Samsul Bakri Bahtiar** merupakan anggota Polri yang mempunyai tugas memberantas tindak pidana khususnya Narkoba sebagaimana program pemerintah. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Agus Sulistio bin Samsul Bakri Bahtiar** yang mana terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rokhannya serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya;



Menimbang, bahwa terdakwa sebagai anggota Polri dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak mempunyai hak ataupun ijin dalam mengkonsumsi narkoba.

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu Pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 19.30 WITA dalam test urine yang dilakukan oleh anggota Sipropram dan Urdokes Polres Konawe di ruang Satintel Polres Konawe dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung bahan aktif Amphetamine (AMP);
- Bahwa anggota Sipropram dan Urdokes Polres melakukan test urine terhadap Terdakwa di ruang Satintel Polres Konawe setelah Terdakwa dipanggil oleh anggota Sipropram dan Urdokes Polres di ruang Satintel Polres Konawe untuk melakukan test urine dengan menggunakan alat test kit narkoba karena Terdakwa diduga telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ternyata hasil test urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine (AMP);
- Bahwa hasil test urine Terdakwa saat itu bisa positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) sebab sehari sebelum anggota Sipropram dan Urdokes Polres di ruang Satintel Polres Konawe yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan rekan Terdakwa saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Wahyu dan Dedi di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang beralamat Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa bisa bersama-sama saksi Muh. Sugita alias Sugita bin. H. Ibrahim, Wahyu dan Dedi mengkonsumsi Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ibrahim berawal ketika saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim menghubungi Terdakwa melalui HP milik Dedi yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim dan ketika tiba di rumah tersebut Terdakwa melihat Dedi ada di tempat itu lalu Dedi menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Jae. Setelah itu Terdakwa menghubungi Jae dan sepakat untuk bertemu di Kantor Perpustakaan Konawe yang terletak di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan setelah bertemu dengan Jae lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Jae. Selanjutnya Jae memberikan bungkus kantong plastik yang di dalamnya berisikan rokok LA BOLD kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa bungkus itu menuju ke rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim dan ketika tiba di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Terdakwa melihat saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Wahyu dan Dedi sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus kantong plastik yang berasal dari Jae kepada Dedi lalu Dedi membuka bungkus tersebut dan mengambil rokok LA BOLD yang ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu. Pada saat itu Terdakwa sempat terkejut tetapi kemudian Dedi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika itu bersama-sama dengan saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim dan Wahyu. Setelah itu saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim mengarahkan ke belakang rumahnya untuk mengkonsumsi narkotika dimana rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim telah dikontraskan tepatnya di depan Kantor Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Pada saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 17.30 WITA lalu Terdakwa, saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Wahyu dan Dedi makan bersama. Setelah makan, Dedi memisahkan sebagian narkotika jenis shabu yang ada padanya ke dalam sachet miliknya untuk dibawa pulang oleh Dedi lalu sebagian disiapkan untuk dikonsumsi bersama. Selanjutnya Dedi membuat alat isap atau bong dengan cara mengatur narkotika jenis shabu tersebut ke dalam bong lalu mengkonsumsinya secara bergiliran yang dimulai dari Dedi, saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim, Wahyu dan terakhir kepada Terdakwa. Selanjutnya proses itu berulang lagi mulai dari Dedi, saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibrahim, Wahyu dan terakhir kepada Terdakwa berputar masing-masing sebanyak 4 (empat) kali tarikan mengkonsumsi narkoba tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi, saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim langsung membersihkan peralatan tersebut dan membuangnya di tempat sampah yang ada di rumah itu lalu Terdakwa pun langsung meninggalkan rumah tersebut menuju ke warnet yang bernama AJ Net yang berada di depan gedung olahraga Unaaha;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti jumlah takaran/berat narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa konsumsi bersama-sama rekan-rekan Terdakwa di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim yang terletak di depan Kantor Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe pada saat itu namun dari Dedi mengaku jika beratnya sebanyak 1 gram dimana setengah dari narkoba tersebut dikonsumsi di tempat tersebut sedangkan setengahnya lagi dibawa pulang oleh Dedi;

- Bahwa Terdakwa membuat alat isap narkoba jenis shabu atau bong saat Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat isap narkoba jenis shabu atau bong adalah dengan terlebih dulu mempersiapkan botol air kemasan yang telah diisi air hingga setengah penuh lalu mempersiapkan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks dan korek api gas sebagai kompor. Kemudian pada penutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang sebagai tempat memasukkan pipet dan pada salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat untuk membakar narkoba jenis shabu dan waktu yang Terdakwa butuhkan untuk membuat alat isap atau bong tersebut sekitar 30 menit apabila perlengkapan sudah siap;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada saat Terdakwa berada di rumah saksi Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu Dedi terlebih dulu mempersiapkan alat isap narkoba (bong) dan setelah siap untuk dibakar, Dedi menyerahkannya kepada Terdakwa untuk Terdakwa bakar sendiri dengan cara membakar pireks yang sudah ada narkoba jenis shabu di dalamnya lalu Terdakwa mengisap asap yang keluar dari bong tersebut melalui salah satu pipet yang terpasang. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali alat isap (bong) tersebut kepada teman Terdakwa untuk digunakan secara bergilir hingga narkoba tersebut habis dan cara Terdakwa ketika mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada saat Terdakwa



berada di rumah BTN Satria Nusantara Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe ketika Terdakwa mengkonsumsi narkoba hanya seorang diri yaitu dengan cara Terdakwa membuat alat isap narkoba (bong) terlebih dulu kemudian memasukkan narkoba tersebut ke dalam pireks lalu membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas. Selanjutnya Terdakwa mengisap asap yang keluar dari hasil pembakaran narkoba tersebut melalui pipet lalu berhenti sejenak dan mengkonsumsi lagi dengan cara yang sama hingga narkoba tersebut habis atau ketika Terdakwa merasa telah cukup mengkonsumsinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau dari dokter untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 6 cm, 2 (dua) buah sachet/plastik bening dengan ukuran 3 x 5 cm, 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 20 cm, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning tanpa sumbu dan tanpa gas Terdakwa tidak mengenali atau tidak mengetahui barang bukti tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab;4390/NNF/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 terhadap urine terdakwa mengandung Metamfetamina yang masuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor Rek/1150/XII/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP-Sultra atas nama **Agus Sulistio bin Samsul Bakri Bahtiar** dengan hasil asesment pada pokoknya antara lain tersangka adalah pecandu narkoba jenis shabu dengan tingkat ketergantungan sedang dan perlu direhabilitasi rawat jalan selama 3 bulan ditempat rehabilitasi yang dikelola oleh Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 54 Undang Undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Narapidana perkara penggelapan yang sedang menjalani pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang mana ada assesment dari BNN untuk direhabilitasi namun Terdakwa dalam hal ini adalah Narapidana yang sedang menjalani masa hukuman penjara sehingga dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa yang lama pidananya akan disebutkan dalam amar putusan yang dianggap adil untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu terdapat tulisan pada sisinya M2000 tanpa sumbu dan tanpa gas;
- 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 10 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 8 cm;
- 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 5 cm;
- 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 8 cm;
- 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 7 cm;
- 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 20 cm;
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning tanpa sumbu dan tanpa gas;
- 1 (satu) lembar Aluminium Foil panjang 6 cm;
- 2 (dua) buah sachet/plastik bening dengan ukuran 3 x 5 cm;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Strawberry dengan Sim card 085299755644;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia Model RM-1110 dengan Sim card 082190333400 dan 085399855518;

Atas barang bukti tersebut diatas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 54 Undang Undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Sulistio bin Samsul Bakri Bahtiar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah jambu terdapat tulisan pada sisinya M2000 tanpa sumbu dan tanpa gas;
 - 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 10 cm;
 - 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 8 cm;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN Unh



- 1 (satu) lembar Aluminium Foil yang telah digulung dengan panjang 5 cm;
- 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 8 cm;
- 1 (satu) buah pipet bening dengan panjang 7 cm;
- 1 (satu) buah pipet warna putih dengan panjang 20 cm;
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning tanpa sumbu dan tanpa gas;
- 1 (satu) lembar Aluminium Foil panjang 6 cm;
- 2 (dua) buah sachet/plastik bening dengan ukuran 3 x 5 cm;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Strawberry dengan Sim card 085299755644;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia Model RM-1110 dengan Sim card 082190333400 dan 085399855518;

Dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Muh. Sugita alias Sugita bin H. Ibrahim;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin**, tanggal **15 Oktober 2018**, Oleh **Budi Prayitno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anjar Kumboro S.H., M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Fransiska Soko., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Gde Ancana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

2. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko., S.H.